

## Suplai Air PDAM Macet



*www.tribunnews.com*

Beberapa hari terakhir ini suplai air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy ke SPBU Batoh yang terletak di Jalan Muhammad Hasan mengalami kemacetan. "Sudah 3 hari air sering macet" ujar Alfhi, pengawas SPBU Batoh. Bahkan, kata dia, kemarin Minggu (22/6) suplai air macet total." Sama sekali tidak ada airnya, apalagi SPBU ini tempat umum jadi air harus selalu ada," tambah dia.

Sebagai SPBU yang merupakan tempat umum harus selalu ada air. PDAM seharusnya memberikan pelayanan yang dapat memuaskan bagi masyarakat, apalagi air itu tidak gratis. Alfhi mengeluhkan kekurangan air tersebut, selain untuk kebutuhan 21 karyawannya, untuk mandi dan sebagainya. Selain itu, juga sering adanya tamu yang singgah.

Ia mengaku, hal ini juga sudah dilaporkan ke perusahaan PDAM Tirta Daroy yang merupakan pengelola air milik Pemko Banda Aceh. " Kita sedang tunggu juga, katanya hari ini Tim PDAM akan turun kesini untuk mengecek kendalanya," katanya.

### **Pelanggan PDAM Tirta Daroy Mengeluh**

Warga mengeluhkan sudah seminggu suplai air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Banda Aceh macet, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari warga seperti untuk keperluan mandi dan mencuci. Keluhan itu disampaikan warga Gampong Jeulingke, Rasyidin.

"Malam pun kalau naik airnya cuma sedikit, jadi memang parah sekali seminggu ini. Air ini kebutuhan dasar, seharusnya ada alternatif dari pihak terkait jika ada gangguan. Sayang masyarakat setiap bulan bayar air, tapi pelayanannya seperti ini," ujarnya.

Selama seminggu ini, Rasyidin menambahkan, ia dan anggota keluarganya terpaksa menggunakan air sumur yang ada di rumahnya. Padahal, kualitas air sumur rumahnya

kurang bagus. Ia berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi dan menjadi perhatian pemerintah agar pelayanan PDAM kepada pelanggan bisa lebih baik.

Macetnya suplai air PDAM Tirta Daroy juga dirasakan warga Lampriet dan sekitarnya, serta sejumlah wilayah lainnya. Kondisi ini diperparah lagi dengan padamnya aliran listrik yang tak menentu, yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Sebab, sebagian besar pelanggan PDAM Tirta Daroy harus menarik air dengan mesin pompa.

Sementara Kabag Transmisi dan Distribusi PDAM Tirta Daroy Banda Aceh, Ir Mukhlis yang dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan dua hari ke depan suplai air akan normal kembali. Ia menjelaskan, selama empat hari (10-13 Agustus) pihaknya melakukan pembersihan fulsator<sup>1</sup> instalasi pengolahan air di Lambaro.

"Karena itu, suplai air untuk pelanggan di Banda Aceh sedikit terganggu. Kami mohon maaf kepada seluruh. Kami juga sudah menginformasikan tentang adanya pembersihan itu melalui media," ujarnya. Ia menambahkan, pembersihan ini rutin dilakukan setiap tiga bulan sekali, untuk menjaga kualitas air tetap bagus.

**Sumber Berita** :  
Harian Serambi, Jumat, 15 Agustus 2014  
www.ajnn.net, Senin, 23 Juni 2014

**Catatan:**

- Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dinyatakan bahwa cabang produksi yang penting dan vital bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan Daerah dengan modal yang untuk seluruhnya adalah modal Daerah yang bersangkutan. Salah satu perusahaan Daerah yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah Perusahaan Daerah Air Minum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air:
  - Pasal 40 ayat (2):**  
Pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  - Pasal 40 ayat (3):**  
Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.
  - Pasal 47 ayat:**
    - (1) Pemerintah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas:
      - a. Badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air; dan

- b. Badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin pengusahaan sumber daya air.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelayanan dari badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pasal angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum mendefinisikan PDAM sebagai BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum:  
**Pasal 4:**  
Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Selanjutnya, dalam penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 dijelaskan bahwa mutu pelayanan PDAM yang menjadi dasar pertimbangan tarif adalah :

- a. Kualitas Air yang diterima oleh pelanggan yang berkaitan dengan komponen biaya pokok sumber air dan biaya pengolahan air yang diperhitungkan ke dalam tarif air minum. Kualitas air ditentukan oleh kualitas air baku dan biaya pengolahan air.
- b. Kontinuitas pengaliran air yang diterima oleh pelanggan dan berkaitan dengan besaran komponen biaya pokok sistem transmisi dan distribusi untuk mentransport/mengalirkan air dari tempat pengolahan ke tempat domisili pelanggan.
- c. Kinerja pelayanan administrasi yang diterima oleh pelanggan yang ditentukan oleh besaran komponen biaya administrasi dalam tarif air minum untuk menghasilkan jasa pembuatan rekening air yang akurat, kemudahan cara pembayaran, pelayanan pengaduan pelanggan dan kegiatan administratif lainnya.

---

<sup>i</sup> Fulsator adalah unit pengolahan air yang menggabungkan flokulasi (penyisihan kekeruhan air dengan cara penggumpalan partikel untuk dijadikan partikel yang lebih besar) dan sedimentasi dalam satu tangki tunggal.